



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI MAGELANG

Jl. Veteran No. 1 Tlp.0293-362242

MAGELANG -56117

Model: 51 / Pid / PN. Mgg.

Catatan Putusan yang dibuat oleh Hakim

Pengadilan Negeri dalam Daftar Catatan

Perkara. (Pasal 209 ayat [2] KUHP)

Nomor 6/ Pid.C / 2023 / PN Mgg

Catatan dari Persidangan Terbuka Untuk Umum Pengadilan Negeri Magelang yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa :

Terdakwa :

Nama lengkap : JOKO SULISTIYONO BIN MUHAMAD TAMRIN ;

Tempat lahir : MAGELANG ,

Umur / Tgl lahir : 42 Tahun /10 APRIL 1981

Jenis Kelamin : Laki - laki;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : pete RT 002 ,RW 002 Desa Kanigoro Kecamatan Ngablak Kabupaten Magelang

Agama : I s l a m ;

Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Terdakwa tidak ditahan ;

SUSUNAN PERSIDANGAN :

JOHAN WAHYU HIDAYAT, SH, MHum sebagai Hakim;

SUMARYONO, SH..... sebagai Panitera Pengganti;

Terdakwa dihadapkan di persidangan dalam keadaan sehat;

Terdakwa dihadapkan di persidangan dengan dakwaan melanggar : Pasal 37 ayat (1) Jo Pasal 18 huruf (a) Perda Kota Magelang Nomor 6 Tahun 2015 tentang Ketertiban Umum ;

Di persidangan telah diajukan dan diperiksa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk atas nama JOKO SULISTIYONO BIN MUHAMAD TAMRIN ;;

Telah diperiksa dua orang Saksi dibawah sumpah, yaitu :

Saksi-1 : SARIMAN ;

Saksi-2 : REZQI ROHMAN;

Telah didengar keterangan Terdakwa didepan persidangan;

Setelah Hakim menyatakan cukup dalam melakukan pemeriksaan perkara, kemudian Hakim membacakan putusan, yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magelang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan cepat telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;

Mengingat, Pasal 37 ayat (1) Jo Pasal 18 huruf (a) Perda Kota Magelang Nomor 6 Tahun 2015 tentang Ketertiban Umum dan Undang-Undang No. 8 tahun 1981 KUHP, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI;

1. Menyatakan Terdakwa JOKO SULISTİYONO BIN MUHAMAD TAMRIN ; telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pelanggaran “melakukan usaha di jalan, trotoar tanpa ijin dari pihak yang berwenang” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa JOKO SULISTİYONO BIN MUHAMAD TAMRIN ; dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
3. Memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali di kemudian hari ada Putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan sesuatu tindak pidana sebelum masa percobaan 3 (tiga) bulan berakhir ;
4. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk atas nama JOKO SULISTİYONO BIN MUHAMAD TAMRIN ; , dikembalikan kepada Terdakwa ;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari RABU, tanggal 23 AGUSTUS 2023 oleh **JOHAN WAHYU HIDAYAT, SH, MHum** sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Magelang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh **SUMARYONO, SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh **AGUS SUPRIJANTO, S.Sos. S.Sos.** sebagai Penyidik PNS atas Kuasa Penuntut Umum pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang dan dihadapan Terdakwa.

PANITERA PENGANTI,

HAKIM,

SUMARYONO, SH

JOHAN WAHYU HIDAYAT, SH, MHum

halaman 2 dari 2